



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PNSlt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriSalatiga yang memeriksa dan
memutusperkaraperdatapermohonan pada
peradilantingkatpertamatelahmemberikanpenetapansebagaiiberikutterhadap
mohonan yang diajukan olehPemohon:

ALOYSIUS TRI WAHYUDI,tempat/tanggallahir, Salatiga1 Oktober 1982,
jeniskelaminLaki-Laki, alamat**Krajan lor Rt. 10/
Rw. 05, Sidorejo, Salatiga**, agama Katolik,
pekerjaanKaryawanSwasta,selanjutnyadisebut
ebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksabuktisurat yang diajukanPemohon;

Setelah mendengar keterangansaksi-saksi;

Menimbang, bahwaPemohondengan surat permohonannyatanggal24
Januari2022 yang diterima dan didaftarkan di
KepaniteraanPengadilanNegeriSalatiga, padatanggal26 Januari2022dalam
Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Slt,telahmenguraikan alasan-
alasansebagaiberikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Pemohonmelangsungkanpernikahan yang pertamadenganperempuan yang bernamaSusilowatimenurut agama Islam di hadapanPegawaiPencatat Nikah di Kantor Urusan Agama KecamatanSidorejo, Kota Salatiga.
2. BahwaawasebelummenikahdenganSusilowatiidentitaskependudukanPe mohonmenggunakannama Aloysius Tri Wahyudibaik di Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga, dan Aktakelahiran.
3. BahwaawasebelummenikahdenganSusilowatiPemohonberagamaKatolik dan Susilowatiberagama Islam.
4. BahwauntukmelangsungkanpernikahandenganSusilowatisecara agama Islam,Pegawai Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Salatigamenyarankan untuk nama Aloysius (pada nama Aloysius Tri Wahyudi) dihilangkan sehingga menjadi Tri Wahyudi, Johannes Rasul (pada nama Johannes Rasul Muntalib) dihilangkan sehingga menjadi Muntalib dan Maria (pada nama Maria Mugiarti) dihilangkan sehingga menjadi Mugiarti serta merubah agama menjadi Islam.

5. Bahwa mengikuti petunjuk dan saran dari Pegawai Kantor Urusan Agama Sidorejo Kota Salatiga, akhirnya Pemohon membuat identitas kependudukan baru baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan Susilowati secara agama Islam dengan menghilangkan nama Aloysius (pada nama Aloysius Tri Wahyudi) sehingga menjadi Tri Wahyudi, Johannes Rasul (pada nama Johannes Rasul Muntalib) sehingga menjadi Muntalib dan Maria (pada nama Maria Mugiarti) sehingga menjadi Mugiarti serta merubah agama menjadi Islam.
6. Bahwa setelah menikah dan berumah tangga dengan Susilowati selama kurang lebih satu tahun Pemohon dengan Susilowati dikaruniai satu orang anak laki-laki yang kemudiannya diberi nama Gilang Yudisia Putra dan telah di daftarkan pada Disdukcapil Kota Salatiga sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1581/ TP / 2010.
7. Bahwa untuk mengurus pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon, Pemohon menggunakan dokumen kependudukan dengan nama Pemohon Tri Wahyudi
8. Bahwa setelah kelahiran anak (Gilang Yudisia Putra), Pemohon dan Susilowati sepakat untuk bersama – sama beribadah di Gereja.
9. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelengkapan dokumen kependudukan Pemohon segera mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru dengan perubahan data status belum kawin menjadi kawin, agama Islam menjadi Katolik , kemudian nama Pemohon kembali pada nama semula yaitu Aloysius Tri Wahyudi.
10. Bahwa selama kurang lebih enam tahun Pemohon hidup berumah tangga dengan Susilowati, Pemohon dengan Susilowati mengalami ketidakharmonisan dan ketidakcocokan sehingga akhirnya Pemohon bercerai dengan Susilowati sedangkan anak sampai saat ini dalam asuhan Pemohon.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



11. Bahwaselangwaktu satutahun perceraian dengan Susilowati, Pemohon meni kah lagi denga perempuan yang bernama Neni Sumarni.
12. Pernikahan Pemohon dengan Neni Sumarni dilaksanakan di Greja Katolik St. Paulus Miki Salatiga pada tanggal 8 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Disdukcapil Kota Salatiga sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3373-KW-18012017-0003.
13. Bahwa untuk menikah dengan Neni Sumarni di Greja Katolik, Pemohon memakai akta kelahiran yang awal atau yang pertama sebelum ada perubahan. (nama Pemohon masih Aloysius Tri Wahyudi, nama Ayah masih Johannes Rasul Muntalib dan nama Ibu masih Maria Mugiarti).
14. Bahwa dalam perjalanan waktu anak Pemohon dengan Susilowati akan mendaftarkan ke sekolah
15. Bahwa untuk mendaftarkan ke sekolah dibutuhkan syarat – syarat dokumen seperti Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga.
16. Bahwa dalam proses pendaftaran sekolah anak Pemohon, ada perbedaan nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran anak dan nama Pemohon pada Kartu Keluarga.
17. Bahwa untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan pada saat pembuatan dokumen sekolah anak dan dokumen – dokumen lain kedepannya, Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan nama Pemohon pada kartu keluarga yaitu dengan menggunakan nama Aloysius Tri Wahyudi.
18. Bahwa untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak No. 1581/ TP / 2010 dari nama Tri Wahyudi diperbaiki menjadi Aloysius Tri Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.237/ TP / 2009 tanggal 16 Februari 2009, atas nama Tri Wahyudi agar dilakukan perbaikan seperlunya untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian tauperbaikannya Pemohon pada Akta Kelahiran anak No.1581 / TP / 2010 kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk sekedar per lum membuat catatan pinggir dan melakukan perbaikan kesalahan dalam pencatatan data sesuai dengan data yang sebenarnya.
5. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan ada perubahan atas surat permohonan nya yang itu pada petitum nomor 3 sah dicoret;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3373010110820004, atas nama ALOYSIUS TRI WAHYUDI, selanjutnya diberitanda..... bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373010605090007, tertanggal 16 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga ALOYSIUS TRI WAHYUDI, selanjutnya diberitanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3373-KW-18012017-0003 , tertanggal 18 Januari 2017 atas nama ALOYSIUS TRI WAHYUDI dan NENI SUMARNI, selanjutnya diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1581/TP/2010 tertanggal 10 Juni 2010 atas nama GILANG YUDISIA PUTRA, selanjutnya diberitandabukti P-4;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/5029/Disp/1988, tertanggal 15 Desember 1988, atas nama ALOYSIUS TRI WAHYUDI, selanjutnya diberitanda.....bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai No. 0235/AC/2016/PA/Msy. Sal. atas nama TRI WAHYUDI bin Y. MUTALIB dan SUSILOWATI binti M. DJAMAL, selanjutnya diberitanda.....bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-6 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberimeterai yang cukup pada audi-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonan yang pemohon juga mengajukan saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JONI KRISMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah yang pertama dengan Sdr. SUSILOWATI secara agama Islam, namun saat ini telah bercerai, dan Pemohon telah menikah lagi dengan Sdr. NENI SUMARNI;
 - Bahwa nama Pemohon adalah ALOYSIUS TRI WAHYUDI, namun pada saat menikah dengan Sdr. SUSILOWATI secara agama Islam, nama ALOYSIUS dihilangkan dan sekarang Pemohon menikah dengan Sdr. NENI SUMARNI secara agama Katholik dan kemudian nama ALOYSIUS digunakan kembali karena merupakan nama Baptis;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sdr. SUSILOWATI memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama GILANG YUDISIA PUTRA;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penulisan nama Baptis Pemohon sebagai ayah dalam kutipan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktakelahirananakPemohonatasnamaGILANG YUDISIA PUTRA, yang mana semula namapemohonsebagaiayahtertulis TRI WAHYUDIseharusnyatertulis ALOYSIUS TRI WAHYUDIsebagaimanaidentitasPemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga, KutipanAktaKelahiran, dan KutipanAktaPerkawinan;

- **Bahwapihakkeluargatidakada yang berkeberatanpemohonmerubahnamanyadidalamKutipanAktaKelahirananakPemohontersebut;**
- BahwasaatiniPemohonmaupunanakPemohonberdomisili di Kota SalatigasesuaialamatKartuTanda Penduduk dan KartuKeluarga;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan izinataupenetapanpengadilan sebelum merubahidentitasnamaPemohonselakuayahpada dokumenKutipanAktaKelahiranatasnamaanakPemohontersebutagar dapatdigunakanuntukkepentingansekolahanakPemohonkedepannya;

Menimbang,bahwaterhadapketerangansaksitersebutpemohonmenyataka nsemuaketerangansaksitersebutbenar;

2. SaksiSLAMET TRIYONO, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- BahwasaksikenaldenganPemohon, karenasaksiadalahkeponakandariPemohon;
- BahwaPemohonmenikah yang pertamadenganSdr. SUSILOWATI secara agama Islam, namunsaatinitelahbercerai, dan PemohontelahmenikahlagidenganSdr. NENI SUMARNI;
- BahwanamaPemohonadalah ALOYSIUS TRI WAHYUDI, namun pada saatmenikahdenganSdr. SUSILOWATI secara agama Islam, namaALOYSIUS dihilangkan dan sekarangPemohonmenikahdenganSdr. NENI SUMARNI secara agama Katholik dan kemudiannama ALOYSIUS digunakankembalikarenamerupakannamaBaptis;
- BahwadaripernikahanPemohon dan Sdr. SUSILOWATI memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama GILANG YUDISIA PUTRA;
- Bahwasaksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penulisan namaBaptisPemohonsebagai ayah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama GILANG YUDISIA PUTRA, yang mana semula nama pemohon sebagai ayah tertulis TRI WAHYUDI seharusnya tertulis ALOYSIUS TRI WAHYUDI sebagaimana identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Perkawinan;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan pemohon merubah namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon maupun anak Pemohon berdomisili di Kota Salatiga sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan izin atau penetapan pengadilan sebelum merubah identitas nama Pemohon selaku ayah pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut agar dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini di anggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar memperbaiki nama pemohon selaku ayah yang semula tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1581/TP/2010, atas nama Gilang Yudisia Putra, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga,
darisemulatertulis Tri Wahyudidiperbaikimenjadi Aloysius Tri Wahyudi;

Menimbang,
bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nyatersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Slamet Triyono dan Joni Krismanto;

Menimbang,
bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebi dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.);

Menimbang,
bahwa berdasarkan alamatkan tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aloysius Tri Wahyudi dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aloysius Tri Wahyudi selaku Kepala Keluarga maupun sesuai keterangan Para Saksi yang dihadapkan Pemohon di persidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krajan Lor RT/RW 010/005 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan :Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam dokumen – dokumen kependudukannya, dalam hal ini nama yang telah diberikan oleh orang tua dan tercatat dalam dokumen – dokumen milik pemohon (vide, bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5) namun nama tersebut ternyata berbeda dengan nama pemohon sebagai ayah dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Gilang Yudisia Putrasebagaimana tertulis dalam bukti surat P-4, nama Pemohon selaku ayah tertulis Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur dalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon selaku ayah sebagaimana tertulis nama Pemohon Tri Wahyudi dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (sebagaimana bukti P-4) agar nama Pemohon selaku ayah dapat dituliskan sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon yang ada sebagaimana bukti P-1 yakni fotokopis sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aloysius Tri Wahyudi, bukti P-2 berupa fotokopis sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3373010605090007 atas nama kepala keluarga Aloysius Tri Wahyudi, bukti P-3 berupa fotokopis sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3373-KW-18012017-0003 atas nama Aloysius Tri Wahyudi dengan Neni Sumarni, bukti P-5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/5029/Disp/1988 atas nama Aloysius Tri Wahyudi, yang mana membuktikan benarnya nama Pemohon adalah Aloysius Tri Wahyudi, dimana terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 yang tertulis pada semua dokumen kependudukan atas dikeluarkan oleh instansi yang sama yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitupula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama pemohon selaku ayah dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan Pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti fakta hukum dari seluruh bukti tersebut utdiatas memang benarnya nama Pemohon selaku ayah seharusnya ditulis dengan nama : Aloysius Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Joni Krismanto dan Slamet Triyono, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut sama menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Saksi, nama pemohon yang benar adalah Aloysius Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwa terbukti pula
fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasannya Pemohon pergi ke
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga
saat ini di mana tempat pemohon maupun anaknya berdomisili untuk merubah
atau membetulkan nama pemohon selaku ayahdianaknya pada
dokumen anak pemohon tersebut,
akan tetapi Pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh peneta-
pan dari Pengadilan sebagai mana perintah undang-undang dan
dipersidangkan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada
pokoknya menerangkan oleh karena nama pemohon ditulis berbeda
dalam dokumen anak pemohon sebagaimana tertulis dalam
Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Gilang Yudisia Putra (vide bukti P-
4) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga,
makasaat ini Pemohon sangat memerlukan izin atau Penetapan Pengadilan
sebelum merubah identitas nama Pemohon selaku ayah pada
dokumen anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang menyebutkan
"Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang
mengalami kesalahan tulis redaksional" sedangkan didalam Penjelasan Pasal
70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan
"kesalahan tulis redaksional", yaitu berupa kesalahan penulisan huruf
dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim
permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-
undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh
karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana
petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan yang
tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-3 permohonan Pemohon telah sah dicoret, maka terhadap petitem ke-3 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitem ke-4 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendaftarannya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1)

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1581/TP/2010, atas nama Gilang Yudisia Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-5 atas nama Aloysius Tri Wahyudi atas nama Pemohon didapatkan fakta bahwa Pemohon dan anaknya tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga sertadimanatempat perubahannya pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama Pemohon selaku ayah sebagaimana tertulis dalam dokumen atas nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.t.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SalatigasejakditerimanyasalinanpenetapanPengadilan NegeriSalatiga yang telahberkekuatanhukumtetap, untuk selanjutnya sebagaimanaperintahUndang-undangberdasarkan kewenangannyadiberiizinkepadaPejabatPencatatanSipiluntukmencatatperubahannamapemohontersebutselakuayahdari anaknya yang semulatertulisberbedadengandokumenkependudukanPemohondirubahmenjadiyang sesuai dalam dokumen atas nama anak Pemohon dengan membuat catatan pinggirda lambuku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengandemikian petitum ke-4patutuntukdikabulkandenganperbaikanyang tercantumpadaamarPenetapandibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2dan ke-4 permohonan pemohon dikabulkan, makaselanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 HerzienIndlandschReglement (H.I.R.), sebagaimanadimohonkanolehPemohondalam petitum ke-5permohonanPemohon, maka segalabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepadaPemohonyang jumlahnya akan ditentukandalamamar penetapan ini;

Menimbang, bahwadengandemikianberdasarkanseluruhuraianpertimbanganhukum di atas, makadalamhaliniPengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu*berpandanganpermohonanPemohoncukupberalasanmenuruthukum dan atauidakbertentangdenganhukum, sehinggapermohonanPemohontersebutcukupberalasanuntukdikabulkanseluruhnya dengansedikitperbaikanredaksionalseperlunya, maka dengandemikian petitum ke-1patutuntukdikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahanAtas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkanpermohonanpemohon;
2. MemberiizinkepadapemohonuntukmengubahnamapemohonselakuayahdalamKutipan Akta Kelahiran anakpemohonNomor :1581/TP/2010, yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 10 Juni 2010 yang semula tertulis dengan nama : TRI WAHYUDI menjadi ALOYSIUS TRI WAHYUDI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahannya Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 1581/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 10 Juni 2010;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 26 Januari 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Sri Teguh Waluyo, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Teguh Waluyo, S.H.,

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.130.000,00 (seratus tigapuluh ribu rupiah);